

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 10)



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 10)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-23



مَجْمَعُ الْفُقَّاهِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.10)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 31 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

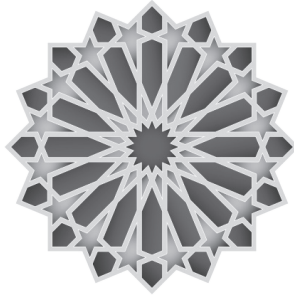
Buku ke-23

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaedah Kedua puluh enam

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ

**Keputusan hakim dalam masalah
yang diperselisihkan menyelesaikan
perselisihan**



Makna kaedah

Hakim yang dimaksud di sini adalah pemimpin negeri atau seorang qadhi dan hakim di pengadilan atau siapa-pun yang mewakilinya.

Jadi makna dari kaedah ini adalah: bahwa apabila para ulama' berselisih pendapat dalam sebuah masalah dengan sebuah perselisihan yang *mu'tabarah* (perselisihan yang kuat) maka apabila imam, hakim atau qadhi telah

memutuskan masalah tersebut dengan memilih salah satu dari perselisihan tersebut, maka keputusan hakim itu menyelesaikan perselisihan ulama' tadi dan hukum dialah yang dianggap dan diberlakukan.

Tapi harus difahami: bahwa ini hanya dalam masalah *khilafiyah*. Oleh karena itu apabila hakim memutuskan sebuah perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil atau ijma' ulama', maka tidak masuk dalam kawasan kaedah ini.

Dalil Kaedah

Kaedah ini didasari oleh perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mewajibkan seseorang untuk taat kepada pemerintah dimana seseorang berada.

Di antaranya adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah serta kepada ulil ame di antara kalian.” (QS. An-Nisa': 59)

Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Yang di maksud dengan ulil amr adalah pemerintah yang Allah wajibkan manusia untuk mentaatinya. Ini adalah madzhab mayoritas ulama’

salaf dan khalaf, baik dari kalangan ahli tafsir atau fiqh serta lainnya. Ada yang berpendapat: ulil amr adalah ulama' dan ada yang berpendapat: "Mereka adalah pemimpin dan ulama'."¹

Yang paling rajih bahwa *ulil amr* adalah para pemimpin. Imam Ibnu Jarir ath Thabari رحمته الله setelah memaparkan pendapat para ulama' tentang masalah ini, beliau berkata: "pendapat yang paling benar adalah pendapat para ulama' yang mengatakan bahwa ulil amr adalah pemerintah, karena khabar yang shahih dari Rasulullah ﷺ untuk menaati para pemimpin."

Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan wajibnya taat kepada para pemimpin selagi bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda beliau:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

*"Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah ﷻ."*²

Dan mungkin karena inilah Allah tidak mengulang perintah: *Athi'u* (taatilah) pada ulil amr.

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رحمته الله berkata: "Barangkali

1 Syarah Shahih Muslim Imam Nawawi 12/223

2 HR. Ahmad 5/66 dengan sanad shahih. Lihat *Ash Shahihah*: 179

inilah rahasia dibuangnya *fiil* (*Athi'u*) saat Allah memerintah taat kepada pemimpin, sedangkan saat memerintah taat kepada Rasulullah ﷺ, fiil tersebut disebutkan. Hal ini karena Rasulullah tidak akan memerintahkan melainkan hanya untuk taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah maka berarti dia telah taat kepada Allah. Adapun para pemimpin maka syarat mentaati mereka adalah jikalau bukan untuk maksiat.”

2. Hadits

Hadits-hadits yang memerintahkan untuk taat kepada pemerintah selagi bukan untuk bermaksiat pada Allah sangat banyak sekali, mencapai derajat mutawair atau hampir mencapainya.³ Di antaranya:

Pertama:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ »

Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam semua yang dia senangi atau dia

3 Lihat *Muamalatul hukkam fi Dhou'il kitab was Sunnah* oleh Syaikh Abdus Salam bin Barjas al Abdul Karim hlm: 83-102

benci selagi tidak diperintah untuk bermaksiat namun apabila diperintah untuk berbuat maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat.”⁴ (HR. Bukhari Muslim)

Syaikh Al Mubarakfuri dalam *syarah Sunan Tirmidzi* menyebutkan: “Sesungguhnya jika seorang pemimpin memerintahkan pada sebuah perkara yang sunnah atau mubah maka menjadi wajib.”

Kedua:

Dari Al Qamah bin Wail al Hadhrami dari ayahnya berkata: “Salamah bin Yazid Al Ju’fi bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Wahai Nabi Allah, Bagaimana pendapatmu jika kami dipimpin oleh para pemimpin yang menuntut hak mereka atas kami namun mereka tidak menunaikan hak kami yang merupakan kewajiban mereka? maka Rasulullah berpaling tidak menjawab. Salamah menanyakan kembali dan Rasulullah pun kembali berpaling sampai kedua atau ketiga kalinya. Maka Asy’ats bin Qais menariknya. Saat itulah Rasulullah ﷺ bersabda: “Dengar dan taatlah, sesungguhnya kewajiban mereka mereka tanggung sendiri dan kewajiban kalian kalian tanggung sendiri.”⁵

Imam Nawawi رحمه الله memberikan judul bab pada hadits ini dengan: “bab wajibnya taat kepada pemimpin meskipun

4 HR. Bukhari Muslim

5 HR. Muslim

mereka tidak menunaikan hak masyarakat.”

Ketiga:

Dari Hudzaifah bin Yaman berkata: “Saya berkata: “Wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan yang sekarang kita rasakan. Lalu apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Rasulullah menjawab: “Ya.” Saya bertanya lagi: Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? “Ya.” Timpal Rasulullah. saya balik bertanya: “Apakah setelah kebaikan itu aka nada kejelekan lagi? Rasulullah menjawab: “Ya.” Saya bertanya lagi: Bagaimana itu terjadi? Rasulullah ﷺ bersabda: “Setelah wafatku akan ada para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan tidak meneladani sunnahku, serta ada orang-orang yang hatinya seperti hati setan meskipun berbadan manusia.” Saya bertanya: Saat itu apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah ﷺ bersabda: “Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul, hartamu di rampas , maka tetap mendengarkan dan taati.”⁶

Dan sebagai sebuah faedah ilmiyyah saya katakan bahwa maksud dari pemimpin yang kita diwajibkan untuk mentaatinya adalah para pemimpin sebuah negeri atau wakilnya yang memiliki wilayah dan kekuasaan. Bukan pemimpin organisasi, partai atau lembaga lainnya. Mereka

6 HR. Muslim

sama sekali bukan pemimpin yang dimaksudkan dalam nash-nash di atas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mentaati para pemimpin yang ada dan dikenal, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk mengatur manusia. Rasulullah tidaklah memerintahkan untuk taat kepada yang tidak ada dan tidak dikenal, juga tidak kepada seorang pemimpin yang sama sekali tidak punya kekuasaan.”⁷

Syaikh Abdus Salam bin Barjas berkata: “Barang siapa yang menempatkan dirinya seperti seorang pemimpin yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur manusia, lalu dia mengajak kaum muslimin untuk mendengar dan mentaatinya atau mengajak manusia untuk berhukum padanya dalam masalah mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya masing-masing, dengan mengatasnamakan apapun, padahal saat itu pemerintah yang berkuasa ada, maka dia berarti telah menentang Allah dan Rasul-Nya, serta dia menyelisihi tujuan syar’iat dan keluar dari jamaah kaum muslimin.”⁸

Kalau ada yang **bertanya**: Bukankah maksud dari hadits hadits ini adalah pemimpin agung kaum muslimin yaitu

7 *Minhajus Sunnah* 1/115

8 *Mu’amalatul Hukkam* hlm: 400

khalifah yang memegang urusan seluruh kaum muslimin? Bukannya para pemimpin negeri-negeri saat ini?

Jawab: Pada dasarnya memang demikian, idealnya kaum muslimin diseluruh dunia dipimpin oleh satu khalifah atau amirul mu'minin yang satu. Namun setelah terpecahnya kaum muslimin menjadi berbagai bangsa dan negara tanpa satu kepemimpinan dan ini sudah ada sejak akhir-akhir daulah Abbasiyyah, maka setiap yang memimpin satu negara muslim maka dia wajib ditaati dan berlaku perintah taat kepada mereka yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits di atas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: “Yang sunnah, kaum muslimin berada di bawah satu kepemimpinan, dan yang lainnya hanya sebagai wakil atau gunernurnya. Namun jika kaum muslimin keluar dari asal ini karena disebabkan kemaksiatan sebagian mereka atau kelemahan sebagian lainnya, lalu ada beberapa pemimpin, maka wajib bagi setiap imam untuk menegakkan hukum dan menuaikan hak.”⁹

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله berkata: “Semua ulama’ dalam semua madzhab sepakat bahwa barang siapa yang menguasai sebuah negeri, maka dia memiliki semua hukum kepemimpinan, seandainya tidak demikian niscaya tidak akan beres urusan dunia ini, karena

9 *Majmu' Fatawa* 35/175

sudah sejak dahulu kala sejak sebelum zaman Imam Ahmad sampai saat ini manusia tidak berada di bawah satu kepemimpinan, meskipun demikian tidak ada seorang ulama' pun yang mengatakan bahwa kepemimpinan tidak sah kecuali dengan *imam a'dham* (khalifah atau amirul mu'minin).¹⁰

Imam Syaukani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه saat menerangkan ucapan penulis kitab *Hada'iqul Azhar*: Tidak boleh ada dua pemimpin.” Berkata: “Namun setelah islam menyebar dan daerah kaum muslimin menjadi sangat luas. Dan diketahui bersama bahwa pada setiap daerah ada sultan atau pemimpin, demikian juga pada daerah lainnya, yang mana satu pemimpin tidak mempunyai kekuasaan pada daerah lainnya. Dalam kondisi ini maka boleh adanya beberapa pemimpin, dan wajib bagi orang yang tinggal di daerah tersebut untuk mentaatinya, demikian juga yang berada di daerah lainnya.

Ketahuilah hal ini, karena inilah yang sesuai dengan keadaan syar'i dan yang ditunjukkan oleh dalil. Tinggalkan ucapan orang yang menyelisihi pendapat ini, karena perbedaan antara keadaan kaum muslimin pada awal masa islam dengan keadaan mereka pada saat ini sangat jelas lebih jelas daripada matahari waktu siang hari.”¹¹

10 *Duror Sunniyyah fil Ajwibah an Najdiyyah* 7/239

11 Lihat *Sail Jarrar* 4/512 dengan sedikit penyesuaian

Contoh Penerapan Kaedah

1. Para ulama berselisih mengenai ucapan seorang suami terhadap istrinya: “Saya ceraikan kamu dengan cerai tiga.” Padahal sebelumnya belum pernah jatuh cerai. Sebagian ulama’ mengatakan bahwa itu jatuh cerai tiga dan sebagian lainnya menyatakan bahwa itu jatuh satu.

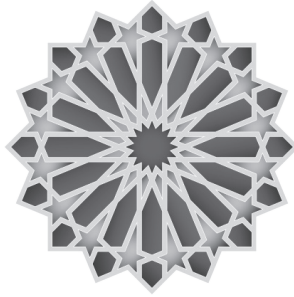
Namun, apabila masalah semacam ini dibawa ke hadapan hakim, lalu hakim memutuskan perkara itu maka keputusan hakim dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan yang ada. dan wajib untuk menetapi apa yang diputuskan oleh hakim setempat.

2. Dalam masalah penetapan awal dan akhir puasa dan hari raya. Ada banyak perselisihan yang terjadi dalam permasalahan seputar puasa dan hari raya. Di antaranya: Apakah untuk memasuki bulan Ramadhan cukup satu saksi ataukah harus dua? juga masalah apabila di sebuah Negara islam melihat hilal sedangkan di negerinya tidak terlihat hilal, apakah mengikui hilal Negara yang terlihat hilal tersebut ataukah tidak? serta masalah perselisihan lainnya.

Namun kalau pemerintah telah menetapkan dan menguatkan serta memilih salah satu pendapat, maka keputusan pemerintah ini wajib dilaksanakan oleh semuanya. Inilah yang difatwakan oleh para ulama’ sejak dahulu sampai sekarang ini.

3. Para ulama' berselisih, apakah orang yang meninggal dunia sedangkan dia tidak mengerjakan shalat. Apakah dia mati muslim atau kafir? namun jika pemimpin daerah setempat menetapkan bahwa dia mati muslim dan dikuburkan ke pekuburan kaum muslimin, maka keputusan hakim diberlakukan.

Wallahu a'lam.



Kaedah Kedua puluh tujuh

كُلُّ فِعْلٍ تَوَفَّرَ سَبَبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَفْعَلْهُ
فَالْمَشْرُوعُ تَرْكُهُ

Semua perbuatan yang sebab
mengerjakannya ada pada zaman Rasulullah,
namun beliau tidak mengerjakannya, maka
yang disyar'iatkan adalah meninggalkan
perbuatan tersebut



Makna Kaedah

Insya Allah setiap muslim faham bahwa ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, maka umat islam dituntut untuk melakukannya demi mengikuti beliau.

Namun apabila Rasulullah ﷺ meninggalkan sesuatu perbuatan, apakah hukum perbuatan yang ditinggalkan oleh beliau tersebut?

Masalah ini perlu diperinci.

Pertama: Apabila Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu perbuatan karena sebab tertentu, maka hukumnya tergantung pada ada dan tidak adanya sebab tersebut, jika sebab itu masih ada maka tidak boleh mengerjakannya, namun jika telah hilang maka diperbolehkan mengerjakan perbuatan tersebut sesuai dengan kaedah-kaedah syar'i yang berhubungan dengannya.

Contoh: Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengerjakan shalat tarawih berjamaah selama tiga atau empat malam. Pada malam berikutnya beliau tidak ke masjid padahal jamaah membludak di masjid. Selesai shalat shubuh beliau ﷺ bersabda:

فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ
فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

“Bukannya saya tidak mengetahui keberadaan kalian, namun saya khawatir shalat ini akan diwajibkan pada kalian, dan kalian tidak akan mampu (melaksanakannya).”¹²

12 HR. Bukhari Muslim

Dalam hadits ini, beliau saat meninggalkan jamaah adalah disebabkan hal di atas. Oleh karena itu saat sebab ini telah tidak ada yaitu dengan wafatnya beliau, maka Umar bin Khathab رضي الله عنه memerintahkan untuk kembai melaksanakannya dengan berjamaah. Dan apa yang dilakukan oleh Umar ini adalah perbuatan sunnah, karena pada dasarnya shalat taraweh itu dilaksanakan berjamaah.

Kedua: Apabila Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu perbuatan karena memang sesuatu tersebut tidak ada dizarman beliau. Maka keberadaan Rasulullah ﷺ meninggalkan perbuatan itu tidak ada hukum tersendiri dan hukumnya dikembalikan kepada keumuman dalil syar'i.

Contoh: Rasulullah ﷺ kalau berangkat haji tidak menggunakan mobil dan pesawat. Beliau juga tidak menggunakan speaker saat adzan dan ta'lim serta banyak yang semisal ini.

Rasulullah ﷺ tidak melakukannya, karena memang pada zaman ini hal-hal ini belum ada. Maka harus dikembalikan kepada kaedah dan dalil umum. Oleh karena itu kita katakan bahwa naik pesawat atau mobil saat haji, bukan naik unta atau kuda adalah perbuatan yang tidak bid'ah sama sekali, Karena itu semuanya hanyalah wasilah, dan wasilah tergantung pada hukum tujuannya. Karenanya saat menjalankan haji adalah sebuah kebiakan, maka naik pesawat untuk Itupun sebuah kebaikan.

Demikian juga menggunakan speaker untk adzan, sama sekali bukan bid'ah. Bahkan kau boleh saya katakan itu adalah sunnah, Karena saat Rasulullah ﷺ memilih Bilal bin Rabah untuk adzan, hal ini disebabkan karena kerasnya suara beliau sehingga terdengar jauh, dan itu sangat cocok dengan fungsi speaker.

Ketiga: Perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ padahal sebab dan tuntutan untuk melakukannya ada pada zaman beliau dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukannya.

Perbuatan yang semacam ini harus ditinggalkan dan tidak boleh diamalkan. Sebab meninggalkannya adalah sunnah dan mengerjakannya bid'ah.

Hal ini didasarkan atas kesempurnaan agama islam yang difirmankan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al-Maidah: 3)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ

فِي الْهَوَاءِ ، إِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ ، إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ.

Dari Abu Dzar رضي الله عنه berkata: “Kita tinggalkan Rasulullah ﷺ dan tidak ada satu burungpun yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa melainkan beliau telah menyampaikan pada kami ilmunya. Dan Rasulullah ﷺ pun bersabda: Tidak tersisa sesuatupun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan pada kalian.”¹³

Dan kaedah ini yang membedakan antara bid'ah dengan *maslahatul mursalah*. Yang intinya adalah bahwa perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ ada tiga kemungkinan:

1. Rasulullah ﷺ meninggalkan sebuah perbuatan dikarenakan tidak ada tuntutan untuk mengerjakannya, maka ikut tidak mengerjakan sebagaimana beliau tidak mengerjakan bukanlah termasuk sunnah. Namun yang benar adalah jika suatu ketika nanti ada tuntutan untuk mengerjakannya secara syar'i, maka boleh dikerjakan.
2. Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu perbuatan padahal ada tuntutan untuk mengerjakannya namun ada yang

13 HR. Thabrani dalam *Mu'jam Kabir*: 1647 dengan sanad shahih

menghalangi beliau melakukannya. Maka apa yang ditinggalkan beliau ini bukanlah termasuk sunnah. Dan suatu saat nanti jika penghalang tersebut hilang, maka boleh dikerjakan.

3. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan padahal ada tuntutan untuk mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi, maka yang sunnah adalah ditinggalkannya perbuatan tersebut dan kalau mengerjakannya bisa menjadi bid'ah.¹⁴

Contoh Penerapan Kaedah

1. Puasa Rajab

Sebagian kaum muslimin jika datang bulan Rajab ada yang semangat untuk menjalankan ibadah puasa yang mereka namakan dengan puasa Rajab. Tidak ada satupun dalil yang shahih yang mendasari perbuatan ini, karena semua dalil yang berhubungan dengan ibadah khusus bulan Rajab berkisar antara lemah dan palsu.

Maka berarti perbuatan ini tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah ﷺ, karena seandainya beliau melakukannya mesti banyak yang meriwayatkan hal itu kepada kita. Padahal tuntutan untuk mengamalkannya ada yaitu ingin mendapatkan keutamaan puasa yang sangat besar,

¹⁴ *Iqtodho' Shirotul Mustaqim* 2/594, dan lihat pula *Ma'alim ushul fiqh inda ahlis sunnah* oleh Syaikh Al Jizani hlm: 136, *ilmu ushulil bida'* hlm:227

sebagaimana yang diklaim oleh para pelakunya. Dan tidak ada pula yang menghalangi Rasulullah ﷺ seandainya beliau ingin melakukannya. Karenanya melakukannya adalah bid'ah dan meninggalkannya itulah yang merupakan sunnah Rasulullah ﷺ.

2. Perayaan Maulid Nabi ﷺ

Orang-orang yang merayakan maulid nabawi banyak berkilah bahwa mereka dengan memperingati maulid tersebut ingin menampakkan cinta kepada Rasulullah ﷺ dan mendapatkan pahala cinta kepada beliau.

Meskipun demikian, ternyata perbuatan itu tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Yang membuktikan hal ini adalah tidak ditemuka satupun hadits maupun atsar yang menyatakan bahwa beliau dan para sahabatnya pernah melakukannya. Padahal tuntutan untuk melakukannya sebagaimana diklaim ada pada zaman sekarang juga ada pada zaman Rasulullah ﷺ, dan tidak satupun yang menghalangi Rasulullah untuk melakukannya, sebagaimana juga Rasulullah ﷺ tidak pernah merayakan maulid nabi Ibrahim karena rasa cinta beliau kepadanya. Jadi melakukannya adalah bid'ah dan meninggalkannya itulah yang sunnah.

3. Perayaan hari besar islam lainnya

Demikian juga hari besar-besar islam lainnya. Seperti memperingati hari isra' mi'raj, nuzulul qur'an maupun

lainnya

4. Selamatan kematian

Prosesi selamatan kematian, baik 3, 7, 40, 100 maupun 1000 hari kematian banyak diklaim sebagai bentuk penghormatan kepada mayit dan untuk kirim pahala dan mendo'akan mereka. Kalau memang itu tujuannya, berarti tuntutan untuk melakukannya pun ada pada zaman Rasulullah ﷺ. Banyak keluarga Rasulullah ﷺ yang meninggal sebelum beliau, dan Rasulullah sangat mencintai dan menghormati mereka dan beliau juga ingin mendo'akan mereka, seperti paman beliau Hamzah, dan istri beliau Khadijah. Meskipun demikian tidak ditemukan satupun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau 'nyelameti' kematian mereka. Padahal seandainya beliau mau, tidak ada satupun yang menghalangi beliau untuk melakukannya. Oleh karena itu maka meninggalkan perbuatan tersebut adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ dan melakukannya itulah perbuatan bid'ah.

6. Adzan dan iqamat untuk shalat hari raya

Sudah merupakan sesuatu yang mapan bagi setiap muslim, bahwa Rasulullah ﷺ mensyar'iatkan adzan dan iqamat untuk shalat lima waktu. Namun apakah syar'iat adzan dan iqamat ini juga berlaku bagi shalat lainnya seperti shalat id, gerhana, istisqa' dan lainnya?

Bila kita telusuri semua dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya tidak akan kita dapatkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya. Berarti hal itu tidak pernah dikerjakan beliau, karena seandainya hal itu dikerjakan beliau niscaya akan banyak sekali yang menukil pada kita. Padahal tuntutan untuk melakukan adzan pada shalat tersebut sama dengan tuntutan untuk adzan dan iqamat pada shalat lima waktu, bahkan bisa jadi pada shalat hari raya lebih dibutuhkan, karena harus mengumpulakn lebih banyak orang. Ternyata Rasulullah ﷺ tidak melakukan. Juga tidak ada yang menghalangi Rasulullah ﷺ melakukan itu. Maka kesimpulannya: melakukannya adalah bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah

7. Ucapan ashalatu jami'ah untuk taraweh dan hari raya

Mirip dengannya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ bahwa saat terjadi disyar'iatkan shalat. Muadzin memanggil kaum muslimin dengan lafadz: "*Ash shalatu Jami'ah*". Untuk memberitahukan pada kaum muslimin bahwa telah terjadi gerhana agar mereka datang ke masjid untuk mengerjakan shalat. Sebagaimana hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْكَسَفَتِ
الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً

Dari Abdullah bin Amr bin Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: tatkala terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ﷺ, maka

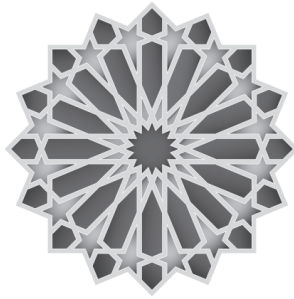
dipanggil dengan (lafadz): Ash shalatu jami'ah.”¹⁵

Namun apakah ini juga disyari'atkan untuk shalat lainnya? misalnya shalat taraweh, istisqa', hari raya atau yang semisalnya? kalau kita telusuri sunnah Rasulullah ﷺ niscaya tidak akan ditemukan kecuali pada shalat gerhana, padahal tuntuan untuk melaksanakannya pada shalat yang lainnya juga ada, namun Rasulullah ﷺ tidak mengerjakannya padahal tidak ada satupun yang menghalangi beliau mengerjakannya, maka mengerjakannya adalah bid'ah dan yang sunnah adalah meninggalkannya.

Dan contoh semisal ini bisa diqiyyaskan dengan beberapa contoh yang ada ini. *Wallahu a'lam.*¹⁶

15 HR. Bukhari Muslim

16 *Talqihul afham aliyah bi syarhi qowaid fiqhiyah* no: 6



Kaedah Kedua puluh delapan

مَنْ تَرَكَ الْمَأْمُورَ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا لَمْ تَبِرْ أَدِمَّتْهُ إِلَّا بِفَعْلِهِ ,
وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْظُورَ وَهُوَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِ أَوْ نِسْيَانٍ بَرِئَتْ
دِمَّتُهُ وَتَمَّتْ عِبَادَتُهُ

Barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan karena tidak tahu atau lupa, maka tidak terbebas tanggungannya melainkan dengan mengerjakannya. Namun barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang dilarang karena tidak tahu atau lupa, maka tanggungannya tetap bebas dan ibadahnya tetap sah



Makna Kaedah

Kaedah di atas mengandung makna bahwa seseorang yang meninggalkan sesuatu yang perintahkah (diwajibkan) oleh Allah dan Rasul-Nya karena tidak tahu atau karena lupa, maka dia tetap wajib mengerjakannya kalau dia sudah mengetahuinya atau dia sudah ingat.

Dan hal ini berbeda dengan seseorang yang mengerjakan sesuatu yang terlarang, apabila hal itu dia lakukan karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa, maka dia tidak terkena hukum apapun dan kalau larangan itu berhubungan dengan ibadah, maka ibadahnya tetap sah.

Dalil Kaedah

Kaedah ini didasari oleh istiqla' yaitu sebuah penelaahan terhadap semua perintah dan larangan syar'i ternyata ditemukan bahwa kalau sebuah perintah ditinggalkan meskipun karena tidak tahu atau lupa tetap wajib mengerjakannya.

Contohnya kalau seseorang lupa tidak mengerjakan shalat wajib atau karena ketiduran, maka dia wajib mengerjakannya kalau sudah ingat atau terbangun. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ

عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang lupa shalat atau ketiduran, maka kaffarahnya adalah mengerjakannya apabila sudah mengingatkannya.”¹⁷

Begitu juga setelah dilakukan penelitian terhadap larangan-larangan syar’i, ternyata ditemukan bahwa apabila larangan itu dilakukan karena tidak tahu atau lupa, maka tidak ada hukum apapun dan kalau berhubungan dengan sebuah ibadah maka ibadah itu tetap sah.

Contohnya: Dilarang makan dan minum pada siang hari bulan Ramadhan, namun kalau ada yang lupa lalu makan, maka puasanya tetap sah. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang lupa padahal dia sedang puasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena Allah lah yang memberinya makan dan minum.”¹⁸

17 HR. Bukhari Muslim

18 HR. Bukhari 1933, Muslim: 1155

Contoh Penerapan Kaedah

Secara umum kaedah ini diberlakukan oleh para ulama', namun dalam penerapannya ada beberapa masalah yang diperselisihkan oleh mereka. Di antara yang masuk dalam kaedah ini adalah:

1. Antara shalat orang yang hadats dengan shalat orang yang terkena najis. Orang yang shalat dalam kondisi masih punya hadats, berarti dia telah meninggalkan sebuah kewajiban. Karena Allah memerintahkan orang yang akan shalat untuk bersuci terlebih dahulu. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah.....” (QS. Al Maidah: 6)

Maka orang yang shalat dalam kondisi masih punya hadats shalatnya tidak sah dan wajib mengulangnya lagi, karena dia meninggalkan sebuah perintah.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang shalat sambil membawa najis, baik pada badan, pakaian maupun tempat shalatnya. Dia itu telah menerjang sebuah larangan, karena Allah dan Rasul-Nya melarang shalat dalam kondisi najis. Maka orang yang tidak tahu atau lupa bahwa dalam dirinya ada benda najis lalu shalat, maka shalatnya tetap sah. Sebagaimana sebuah hadits.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نَعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ « مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْإِقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ». قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّ جَبْرِيلَ ﷺ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا ». وَقَالَ « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ».

Dari Abu Sa'id Al Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Tatkala Rasulullah shalat bersama sahabatnya, tiba-tiba beliau melepas sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kiri beliau. Saat para sahabat melihat itu, maka merekapun melepas sandal-sandal mereka. Saat Rasulullah ﷺ sudah selesai Shalat maka beliau bersabda: "Kenapa kalian melepas sandal kalian? mereka menjawab: "Kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kamipun melepas sandal kami." maka Rasulullah

ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Jibril datang kepadaku lalu mengabarkan bahwa pada kedua sandalku ada benda najis.” Dan beliau pun bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid maka hendaklah dia melihat kedua sandalnya, jika melihat ada benda najis maka usapkanlah lalu silahkan shalat dengan memakai keduanya.”¹⁹

2. Orang yang shalat lalu lupa tidak melaksanakan sujud, maka dia wajib untuk melaksanakan sujud tersebut. dan hal itu bisa dilakukan dengan tiga kemungkinan: **Pertama:** Apabila antara sujud yang ditinggalkan dengan waktu dia ingat itu masih dekat, maka dia segera kembali ke posisi sujud. **Kedua:** Kalau sudah jauh, maka dia membatalkan rakaat yang dia terlupa sujud tersebut, dan menganggap rakaat berikutnya sebagai rakaat yang terlupa sujud tadi. **Ketiga:** Kalau dia ingat setelah shalat, maka ada dua kemungkinan: kalau ingatnya masih dekat dengan salam, maka segera menambah satu rakaat lagi, namun kalau ingatnya sudah jauh dari salam, maka dia mengulangi shalatnya.

Hal ini disebabkan sujud adalah sesuatu yang merupakan rukun dan diwajibkan dalam shalat, maka barang siapa yang meninggalkannya meskipun karena tidak tahu atau lupa maka tetap wajib melaksakannya.

Namun hal ini berbeda dengan orang yang berbicara

19 Shahih, Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

dalam shalat karena tidak tahu hukum atau lupa, maka shalatnya tetap sah.

Sebagaimana hadits:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاتَّكَلُ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصِمُّونِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَايَ هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي وَلَا ضَرَبَنِي. قَالَ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

Dari Muawiyah bin Hakam berkata: Saat kami sedang shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada orang yang bersin, maka sayapun mengatakan: “Yarhamukaloh.” Ternyata orang-orang malah mengarahkan pandangan matanya kepadaku. Maka sayapun malah berkata: Celakalah aku, kenapa kalian memandang kepadaku begitu? namun mereka malah memukulkan tangan mereka ke paha mereka, saat aku melihat bahwa mereka menginginkan aku diam akhirnya sayapun diam. Saat Rasulullah sudah selesai shalat

–dan demi Allah saya tiak pernah melihat seorag pendidik yang lebih baik dari beliau, beliau tidak membentakku dan tidak memukulku, beliau hanya bersabda: “Sesungguhnya shalat ini tidak layak untuk mengucapkan ucapan apapun daru ucapan manusia, namun yang dikatakan hanyalah bertasbih, takbir dan membaca Al-Qur’an.”²⁰

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini bahwa orang yang shalat sambil bicara ini tidak mengetahui larangan, maka Rasulullah ﷺ tetap menganggap shalatnya sah, dengan bukti beliau tidak memerintahkan mengulangi shalatnya, dan beliau hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dikerjakan lagi.

3. Orang yang lupa jima' dengan istrinya pada siang Ramadhan, maka puasanya tetap sah dan tidak wajib kafarah.
4. Orang melanggar salah satu larangan ihram saat haji dan umrah, karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak ada kewajiban apapun bagi dia dan haji maupun umrahnya tetap sah.
6. Dan masih banyak contoh lainnya yang semisal.

20 HR. Ahmad dan Muslim

Faedah

1. Kaedah ini berhubungan dengan hukum dunia, adapun hukum akhirlatnya maka sama, dalam artian orang yang lupa atau tidak tahu sehingga meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, maka sama-sama tidak berdosa. Sebagaiman firman Allah ﷻ:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن مَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

Ya Raabb kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau salah.” (QS. Al-Baqarah: 286)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa.”²¹

Hanya saja dalam hukum dunia, yang meninggalkan kewajiban tetap wajib mengerjakannya, sedangkan yang menerjang larangan tidak dihukum.

2. Kaedah ini tidak berlaku kalau berhubungan dengan hak antara sesama manusia. Oleh karena itu kalau seseorang memakan harta orang lain karena lupa atau

21 HR. Ibnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad shahih, lihat *Misykah Mashobih*: 6294

tidak tahu, maka wajib menggantinya. Demikian juga yang merusak barang milik orang lain karena tidak tahu atau karena lupa, maka tetap wajib menggantinya. Lihat kembali kaedah:

الِإِثْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُتَعَمَّدُ وَالْجَاهِلُ وَالْثَّاسِي

Sama saja antara orang yang sengaja, tidak tahu atau lupa dalam hal merusak milik orang lain.

3. Apabila pelaksanaan sebuah kewajiban itu dibatasi dengan waktu awal dan akhirnya seperti shalat, maka apabila ada yang meninggalkannya karena tidak tahu kewajiban tersebut sehingga sampai keluar dari waktu, maka tidak wajib lagi baginya mengerjakannya. Demikianlah yang ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رحمته الله dalam *Syarah Al Ushul min Ilmil Ushul* hlm: 161, dan beliau mempunyai perincian yang bagus dalam masalah ini silahkan dilihat pada kitab tersebut. *Wallahu a'lam.*

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 10)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas tiga kaidah fikih penting yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hukum, sikap terhadap amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah ﷺ, serta hukum orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan karena lupa maupun tidak mengetahui hukumnya. Setiap kaidah dijelaskan berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadits, dan penjelasan para ulama, kemudian diperkuat dengan contoh-contoh penerapan dalam berbagai persoalan fikih seperti talak, penetapan awal Ramadhan, hari raya, dan pelaksanaan ibadah lainnya.

Melalui pembahasan tersebut, penulis menegaskan pentingnya berpegang teguh pada dalil syariat dan pemahaman para ulama dalam menetapkan hukum Islam. Buku ini juga memberikan panduan praktis dalam membedakan antara amalan yang disyariatkan dan yang tidak memiliki landasan, sekaligus menjelaskan bagaimana syariat memberikan keringanan bagi orang yang lupa atau tidak mengetahui hukum dalam kondisi tertentu. Dengan penyajian yang ringkas, sistematis, dan disertai contoh aplikatif, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami penerapan kaidah-kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat membaca...!



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ